SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR LINTAS KOLONODALE–BATURUBE (SILITI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan kelangsungan pelayanan serta pengembangan usaha penyedia jasa angkutan penyeberangan, dan sehubungan dengan Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, perlu penyesuaian Kembali Tarif Angkutan Penyeberangan lintas Kolonadale–Baturube (Siliti);
b. bahwa berdasarkan lintasan trayek angkutan penyeberangan lintas Kolonodale–Baturube merupakan lintasan angkutan penyeberangan lintas Kecamatan dalam Kabupaten, sehingga penetapan tarif angkutan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, tarif angkutan penyeberangan untuk tarif ekonomi ditetapkan oleh Bupati untuk lintas penyeberangan dalam Kabupaten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Penetapan Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan untuk penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan dan Alat–Alat Berat/Besar Lintas Kolonodale–Baturube (Siliti);

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR LINTAS KOLONODALE–BATURUBE (SILITI).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
2. Penyelenggaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan di Pelabuhan.
3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagi tempat perpindahan intra dan/atau antar moda transfortasi.
4. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungakan jaringan jalan dan / atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
5. Tarif adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada suatu lintas tertentu.
6. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah persatuan unit produksi permil.
7. Tarif angkutan penyeberangan adalah besaran tarif angkutan penyeberangan lintas Kolonodale-Baturube (Siliti) dalam Kabupaten Morowali Utara yang dinyatakan dalam Rp (Rupiah).
8. Harga Pokok Produksi yang selanjutnya disingkat HPP adalah semua biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan proses produksi.
9. Iuran wajib adalah iuaran yang wajib dibayar oleh penumpang alat angkutan umum, untuk setiap perjalanan sebagai jaminan pertanggungan kecelakaan diri.

10. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
12. Bupati dalah Bupati Morowali Utara.
13. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang perhubungan.
14. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang perhubungan.

Pasal 2

(1) Tarif angkutan penyeberangan terdiri atas:
 a. Tarif penumpang;
 b. Tarif kendaraan penumpang; dan
 c. Tarif kendaraan barang beserta muatannya.
(2) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat berat/besar yang diangkut dengan mobil barang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Untuk barang yang tidak berada diatas kendaraan barang, pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan Bersama antara pemakai jasa dengan penyedia jasa angkutan penyeberangan (operator).
(4) Angkutan penyeberangan kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) Golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5) Tarif Angkutan penyeberangan untuk penumpang dibedakan dalam 2 (dua) golongan yaitu:
 a. Golongan I : Ekonomi bayi, bagi penumpang dengan usia paling tinggi 2 (dua) tahun;
 b. Golongan II : Ekonomi dewasa, bagi penumpang dengan usia lebih dari 2 (dua) tahun.
(6) Besaran tarif penumpang angkutan penyeberangan untuk bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebesar 10% (sepuluh) persen dari tarif dewasa.

Pasal 3

(1) Untuk pengangkutan kendaraan alat-alat berat/besar (Golongan IX) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Dinas terkait dengan kerusakan struktur dermaga, fisik dermaga, atau fasilitas pelabuhan lainnnya.
(2) Ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas dan dapat didelegasikan kepada Kepala Bidang Teknis yang membidangi.

Pasal 4

Untuk muatan yang melebihi dari Standar Umum ukuran Kendaraan yang mengakibatkan menambah luas pemakaian ruang kapal dapat dipindah ke Golongan berikutnya.

Pasal 5

(1) Tarif angkutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari kendaraan dan muatan termasuk pengemudi dan kondektur/kernet.
(2) Tarif angkutan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini sudah termasuk iuran wajib, Dana Penanggung Wajib Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.
(3) Pengemudi dan kondektur/kernet untuk kendaraan Golongan IV adalah 1 (satu) orang, Golongan V, VI, VII, VIII dan IX sebanyak 2 (dua) orang.
(4) Pengemudi dan kondektur/kernet kendaraan Golongan V, VI. VII, VIII dan IX dikenakan iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

Pasal 6

(1) Badan Usaha Angkutan Penyeberangan dapat memberikan diferensiasi tarif.
(2) Diferensiasi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. pengurangan tarif; dan/atau
 b. penambahan tarif.
(3) Diferensiasi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada saat:
 a. hari libur nasional;
 b. hari libur sekolah;
 c. hari raya keagamaan;
 d. peningkatan permintaan pengguna jasa; dan/atau
 e. keadaan tertentu.
(4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, berupa:
 a. bencana alam;
 b. kerusuhan;
 c. huru hara; dan
 d. kepentingan umum yang mendesak.
(5) Diferensiasi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif yang telah ditetapkan.
(6) Penetapan diferensiasi tarif angkutan penyeberangan Kolonodale–Baturube (Siliti) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Setiap pungutan yang dikenakan terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan lintas Kolonodale–Baturube (Siliti) harus sesuai dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

(1) Dinas akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap besaran tarif dasar setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan biaya atau satuan unit produksi per mil karena perubahan satuan harga pada komponen biaya.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Berat dan Alat-Alat Berat/Besar Lintas kolonodale-Baturube dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 2 Desember 2022

BUPATI MOROWALI UTARA

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 2 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022 NOMOR 27.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 27 TAHUN 2022
TENTANG : PENYESUAIAN PENETAPAN TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT/BESAR LINTAS KOLONODALE–BATURUBE (SILITI)

Angkutan penyeberangan kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) Golongan yaitu:

a. Golongan I : Sepeda;
b. Golongan II : Sepeda motor kurang dari 500 cc dan gerobak dorong;
c. Golongan III : Sepeda motor besar yang memiliki kapasitas lebih 500cc (lima ratus centimeter cubik) dan kendaraan roda 3;
d. Golongan IV :
 1) Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, sedan, minibus, dengan ukuran Panjang sampai dengan 5 meter; atau
 2) Mobil barang berupa mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda (*double cabin*) dengan panjang sampai dengan 5 meter;
e. Golongan V :
 1) Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter; atau
 2) Mobil barang (truk) / tangki ukuran sedang, dengan Panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter.
f. Golongan VI :
 1) Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter; atau
 2) Mobil barang (truck)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan mobil penarik tanpa gandengan;
g. Golongan VII : Mobil barang (truck) tronton , mobil tangki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter.

h. Golongan VIII : Mobil barang (truck), tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter.

i. Golongan IX : Mobil barang (truck), tronton, mobil tangki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 16 meter.

No	Jenis Muatan	Satuan	Tarif Angkutan Murni				Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut			Iuran Wajib			Total tarif + Asuransi			
			Tarif Eksisting	Usulan	Selisih	%	Eksisting	Usulan	Selisih	Eksisting	Usulan	Selisih	Eksisting	Usulan	Selisih	%
A	Penumpang:															
	Kelas Ekonomi:															
	Dewasa	Rp. / orang	40.000	50.000	10.000	25,00%	3.000	3.000	0	2.000	2.000	0	45.000	55.000	10.000	22,22%
	Bayi	Rp. / orang	25.000	5.700	-19.300		3.000	900	-2100	2.000	400	-1600	30.000	7.000	- 23.000	
B	Kendaraan															
1	Golongan I	Rp. / unit	17.910	28.910	11.000	61,42%	3.090	3.090	0	2.000	2.000	0	23.000	34.000	11.000	47,83%
2	Golongan II	Rp. / unit	66.300	77.300	11.000	16,59%	3.700	3.700	0	2.000	2.000	0	72.000	83.000	11.000	15,28%
3	Golongan III	Rp. / unit	129.590	157.590	28.000	21,61%	7.410	7.410	0	2.000	2.000	0	139.000	167.000	28.000	20,14%
4	Golongan IV															
	Kendaraan Penumpang	Rp. / unit	588.125	697.125	109.000	18,53%	22.875	22.875	0	10.000	10.000	0	621.000	730.000	109.000	17,55%
	kendaran Barang	Rp. / unit	484.605	602.605	118.000	24,35%	13.395	13.395	0	2.000	2.000	0	500.000	618.000	118.000	23,60%
5	Golongan V															
	Kendaraan Penumpang	Rp. / unit	839.180	985.180	146.000	17,40%	56.820	56.820	0	32.000	32.000	0	928.000	1.074.000	146.000	15,73%
	kendaran Barang	Rp. / unit	917.100	1.059.100	142.000	15,48%	24.900	24.900	0	4.000	4.000	0	946.000	1.088.000	142.000	15,01%
6	Golongan VI															
	Kendaraan Penumpang	Rp. / unit	2.106.605	2.274.605	168.000	7,97%	100.395	100.395	0	60.000	60.000	0	2.267.000	2.435.000	168.000	7,41%
	kendaran Barang	Rp. / unit	1.684.445	1.868.445	184.000	10,92%	36.555	36.555	0	4.000	4.000	0	1.725.000	1.909.000	184.000	10,67%
7	Golongan VII	Rp. / unit	2.235.145	2.447.145	212.000	9,48%	42.855	42.855	0	4.000	4.000	0	2.282.000	2.494.000	212.000	9,29%
8	Golongan VIII	Rp. / unit	3.339.805	3.587.805	248.000	7,43%	54.195	54.195	0	4.000	4.000	0	3.398.000	3.646.000	248.000	7,30%
9	Golongan IX	Rp. / unit	3.983.205	4.196.205	213.000	5,35%	66.795	66.795	0	4.000	4.000	0	4.054.000	4.267.000	213.000	5,25%
	RATA-RATA					18,58%										16,71%

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI